P U T U S A N

Nomor 10/PDT.G-LH/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.Kalimantan Lestari Mandiri, tempat kedudukan Jl. Landasan Pacu Barat Blok B. 10 Kav. 2 Kem. Tower Lantai 5 Jakarta-10610, Dalam hal ini diwakili oleh **YANG JIANXIN** dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Kalimantan Lestari Mandiri, telah memberikan kuasa kepada 1. Henry S. Dalim, SH.,MH.; 2. Kartika Candrasari, SH.,MH.; 3. Ismail, SH. Para Advokat yang berkantor di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan Nomor Register : 35/2019/SK/PN.Klk Tanggal 27 Mei 2019. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Pelawan;

MELAWAN :

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Mewakili Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Indonesia, tempat kedudukan Gedung Manggala Wanabakti Jl. Jenderal Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat – 10370. Dalam hal ini DR.IR SITI NURBAYA, M.Sc Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Muhnur, SH dan 2. Muji Kartika Rahayu, SH.,M.Fil berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.69/MENLHK/PHLHK/GKM.1/7/2019 tertanggal 10 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 18 Juli 2019 Nomor 51/2019/SK/PN Klk. Dan memberikan Kuasa Khusus kepada 1.Jasmin Ragil Utomo, S.H.,M.M, 2.Drs,Shaifuddin Akbar 3.Sri Indrawati,S.H.,M.Si, 4.Yanti Epiphanias Tambunan,S.H., 5.Cipuk Wulan Adhasari, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.70/MENLHK/PHLHK/GKM.1/7/2019 tertanggal 10 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 18 Juli 2019 Nomor 52/2019/SK/PN Klk, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Terlawan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Februari 2020 Nomor 10/Pen.PDT-LH/2020/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Februari 2020 Nomor 10/Pen.PDT-LH/2020/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Klk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 27 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 Mei 2019, di bawah register perkara **Nomor 51/Pdt.Plw-LH/2018/PN Klk** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan / Tergugat adalah benar merupakan Pihak Tergugat dalam perkara Putusan Verstek Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 51/Pdt.G-LH/2018/PN Klk tertanggal 8 Mei 2019.
2. Bahwa Pelawan / Tergugat tidak mengetahui dan tidak menerima relass panggilan sidang atas Putusan Verstek Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 51/Pdt.G-LH/2018/PN Klk. tertanggal 8 Mei 2019.
3. Bahwa Pelawan / Tergugat merasa keberatan atas Putusan Verstek Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 51/Pdt.G-LH/2018/PN Klk tertanggal 8 Mei 2019, yang amar putusannya adalah sebagai berikut

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1) Menyatakan Tergugat Tidak Hadir di Persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2) Menyatakan perkar ini diputus dengan verstek / tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
4) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5) Menyatakan Tergugat bertanggung jawab secara mutlak (*stict liability*) atas dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup;
6) Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi meteriil akibat kerugian ekosistem (Kerugian Ekologis dan Kerugian Ekonomis) kepada PENGGUGAT dengan cara disetor langsung ke Kas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui No Rekening Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No Rekening : 122-00-0792373 Atas Nama :BPN 182, Direktor Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kode Akun : 425829 Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. 62.730.623.200,- + Rp. 26.612.184.200-. =Rp. 89.342.807.400,- (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut:

Kerugian Ekologis :

a. Penyimpanan Air
   (1) Kehilangan Fungsi Penyimpanan Air sejumlah Rp. 52.895.000.000,- (lima puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah);
   (2) Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpan air sejumlah Rp. 54.395.000.000,- (lima puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah);
b. Pengaturan Tata Air sejumlah Rp. 24.990.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
c. Pengendalian Erosi sejumlah Rp. 1.020.425.000,- (satu milyar dua puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
d. Pembentuk Tanah sejumlah Rp.41.650.000,- (empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
e. Pendaur Ulang Unsur Hara sejumlah Rp. 3.840.130.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh ribu Rupiah);
f. Pengurai Limbah sejumlah Rp. 362.355.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima Rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Hilangnya Keanekaragamanan Hayati sejumlah Rp. 2.249.100.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah);
h. Hilangnya Sumberdaya Genetik sejumlah Rp. 341.530.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah);
i. Pelepasan Karbon (Carbon Release) sejumlah Rp. 337.365.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
j. Perosost Karbon (Carbon Reduction) sejumlah Rp. 118.078.200,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus Rupiah);

Kerugian Ekonomis :

Biaya kerugian ekonomis sebesar Rp. 26.612.184.200,-., yaitu Rp. 101.145.775.500,- (Biaya hasil penjualan selama 14 tahun) dikurangi Rp. 74.533.591.300,- (Hilangnya Umur Pakai Tanah) Menghukum TERGUGAT untuk membayar Biaya Pemulihan fungsi ekologis lahan lahan yang telah terbakar seluas 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga) Ha dengan total biaya sebesar Rp. 210.500.558.200,- (dua ratus sepuluh milyar lima ratus juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus Rupiah). Dengan cara disetor langsung ke Kas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No Rekening : 122-00-0792373-6, Atas Nama :BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kode Akun : 425829 Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian biaya sebagai berikut:

a. Biaya Pembelian Kompos sejumlah Rp. 166.600.000.000,- (seratus enam puluh enam milyar enam ratus juta Rupiah);
b. Biaya Angkut sejumlah Rp. 33.320.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah);
c. Biaya Penyebaran Kompos sejumlah Rp. 3.332.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah);

Biaya Pemulihan sejumlah :

1.	Pendaur ulang unsur hara	Rp. 3.840.130.000,-
2.	Pengurai limbah	Rp. 362.355.000,-
3.	Keanekargaman hayati	Rp. 2.249.100.000,-
4.	Sumberdaya genetik	Rp. 341.530.000,-
5.	Pelepasan karbon	Rp. 337.365.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Perosot karbon Rp. 118.078.000,-

Total Rp. 7.248.558.200,-

7) Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar kurang lebih 833,0 (delapan ratus ribu tiga puluh tiga) Hektar yang berada didalam wilayah IUP Tergugat untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis;

8) Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Bahwa Pelawan / Tergugat menerima pemberitahuan Putusan Verstek No. 51/Pdt.G-LH/2018/PN.Klk. tertanggal 8 Mei 2019, pada tanggal 14 Mei 2019 ;

5. Bahwa Pelawan / Tergugat Sesuai Pasal 153 RBg/129 HIR, Pelawan/ Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan ;

6. Bahwa Putusan Verstek No. 51/Pdt.G-LH/2018/PN.Klk. tertanggal 8 Mei 2019 ini sangat merugikan Pelawan karena tidak memberikan kesempatan maupun peluang bagi Pelawan untuk dapat menjelaskan dan menjawab dalil-dalil gugatan Terlawan / Penggugat.

7. Bahwa terkait dengan Putusan Verstek No. 51/Pdt.G-LH/2018/PN.Klk. tertanggal 8 Mei 2019, yang diajukan oleh Terlawan / Penggugat akan Pelawan / Tergugat bantah dengan jawaban terkait dengan perihal dalam Gugatan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT.

a. Bahwa vide Putusan Verstek No. 51/Pdt.G-LH/2018/PN.Klk. tertanggal 8 Mei 2019 atas Gugatan Penggugat /Terlawan yang dibuat dan diajukan atas dasar adanya **SURAT KUASA SUBSITUSI** dari **DR. IR. SITI NURBAYA, M.Sc**. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada,

1. **JAMIN RAGIL UTOMO, SH.MM**
2. **OSTAN SIANIPAR, SH. M.Si**
3. **SRI INDRAWATI, SH, M.Si**
4. **YANTI EPIPHANIAS TAMBUNAN, SH.**
5. **CIPUK WULAN ADHASARI, SH**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang kemudian surat Kuasa Subsitusi ini ***menjadi*** Surat Kuasa Khusus nomor KS.50/MENLHK/PHLHK/GKM.1/12/2018 tertanggal 26 Desember 2018 yang kesemuanya adalah dalam jabatanya sebagai staff Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 31 Desember 2018 no. 105/2018/SK/PN.Klk;

b. Bahwa kemudian memberi **KUASA SUBSITUSI** lagi kepada,

1. **MAHNUR, SH**
2. **MUJI KARTIKA RAHAYU, SH, M.Fil.**

Yang mana surat kuasa Subsitusi ini kemudian ***menjadi*** Surat Kuasa Khusus no. KS.1/Menlhk/PHLH/GKM.1/1/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggall 23 Januari 2019 No. 9/2019/SK/PN.Klk

c. Bahwa ***Kuasa - kuasa*** Penggugat / Terlawan termaksud diatas adalah ***sangat rancu bahkan cacat hukum,*** mana mungkin awalnya sebagai penerima kuasa subsitusi kemudian berubah menjadi penerima Surat Kuasa Khusus kemudian memberikan kuasa subsitusi ke orang lain kemudian berubah sebagai penerima kuasa khusus lagi. Maka dengan demikian karena menggunakan surat kuasa yang tidak sah serta diajukan dan dihadiri oleh orang yang ***tidak berkapasitas*** sebagai ***persona standi in judicio.*** Hal ini mengandung cacat formil dan cacat yuridis sehinga perlu ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima **(*niet ontvankelijke verklaard).***

d. Bahwa seseorang atau lebih apabila bertindak sebagai Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 147 ayat 1 Rbg/ 123 ayat 2 HIR, adalah:

1. Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah.
2. Jaksa.
3. Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh Instansi-instansi yang bersangkutan.

Sedangkan Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang ditunjuk/ditugaskan oleh instansi yang bersangkutan, Surat penunjukan/tugas yang tidak bermaterai

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN IZIN-IZIN YANG DIMILIKI TERGUGAT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT**

   Bahwa Pelawan/Tergugat adalah perusahaan perkebunan yang bergerak dibidang budi daya dan pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Kalimantan Tengah di Desa Mentangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas- Kalimantan Tengah dan Kantor Pusat di Jakarta, di Jalan Landasan Pacu Barat Blok B. 10 Kav. 2. Kem. Tower Lantai 5 Jakarta.

2. **SURAT-SURAT IZIN DAN DOKUMEN TERKAIT YANG DIMILIKI TERGUGAT**

   Bahwa dalam menjalankan kegiatan Pelawan/Tergugat benar dan telah memiliki perijinan yaitu :

DAFTAR PERIZINAN PT KALIMANTAN LESTARI MANDIRI

NO	PERUSAHAAN	JENIS IZIN	TANGGAL	STATUS SAAT INI
1	PT.KLM	Akta Pendirian No. 13 Tahun 2005	10 Oktober 2005	Berlaku
2	PT.KLM	NPWP No. 02.437.980.2-7.11.000	11 Oktober 2005	Berlaku
3	PT.KLM	Arahan Bupati Kapuas NO.525/605/ADMIN.SDA.2014	23 Maret 2014	Berlaku
4	PT.KLM	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No.015/6203/IP/PMDN/2014	04 Juni 2014	Berlaku
5	PT.KLM	Akta Perubahan No.49.Tahun 2014	19 Juni 2014	Berlaku
6	PT.KLM	Perpanjangan Izin Lokasi NO.562/DPMPTSP TAHUN 2017	07 Desember 2017	Berlaku s/d 17 Desember 2018
7	PT.KLM	Tanda Daftar Perusahan No.15.01.1.42.00403	21 Oktober 2014	Berlaku s/d 21 Oktober 2019
8	PT.KLM	Izin Gangguan	27	Berlaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		(HO)/ surat Izin tempat usaha (SITU) N0.503.44/00440/EKBANG-BPPT.2016	September 2016	
9	PT.KLM	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) NO.503.24/00260/PK/EKBANG-BPPT.2014	21 Oktober 2014	Berlaku s/d 21 Oktober 2019
10	PT.KLM	Surat Izin Memasang reklame No.503.46/00338/EKBANG-BPPT/2016	28 Oktober 2017	Berlaku s/d 28 Oktober 2018
11	PT.KLM	(**IZIN AMDAL**) Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor : 266 / BLH TAHUN 2015	17 April 2015	Berlaku 1 Siklus Tanam
12	PT.KLM	**(IZIN AMDAL**) Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Nomor : 267 / BLH TAHUN 2015	17 April 2015	Berlaku 1 Siklus Tanam
13	PT.KLM	**Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)** No.459/DISBUNHUT TAHUN 2016	07 November 2016	Berlaku 1 Siklus Tanam

III. TELAH TERJADI KEBAKARAN LAHAN AREAL TERGUGAT

Bahwa benar telah terjadi kebakaran di areal perkebuanan milik Pelawan / Tergugat, namun kebakaran yang terjadi di areal milik Pelawan / Tergugat pada blok B 18. adalah justru hasil dari rambatan api yang sebelumnya membakar lahan areal di luar milik Pelawan/Tergugat, ***(lahan kebun karet masyarakat)*** hal tersebut sesuai dengan bukti dokumentasi yang di miliki oleh Pelawan / Tergugat dan akan dibuktikan dalam persidangan.

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. NORMA HUKUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERDATA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Melawan Hukum (***onrechtmatige daad***) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

  "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

  Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

  1. ada perbuatan melawan hukum;
  2. ada kesalahan;
  3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

- Bahwa ***tidak ada hubungan causalitas*** antara peristiwa kebakaran dengan maksud *"intent"* Pelawan/Tergugat untuk membuka lahan dengan biaya murah, karena dilokasi kebakaran tersebut sudah ditanam sawit dan ada yang sudah siap untuk dipanen (buah pasir) ikut terbakar, sehingga akan lebih rugi lagi apabila membuka lahan dengan cara membakar tersebut dilakukan, dengan demikian hubungan kausal antara kesalahaan dan kerugian tidak terpenuhi yang merupakan salah satu syarat atau unsur Pasal 1365 KUHPerdata ada kerugian.
- Bahwa dari fakta tersebut justru ***Pelawan/Tergugat juga merupakan korban dari kebakaran lahan*** kebun sawit yang berumur kurang lebih 3 – 4 tahun dengan total lahan terbakar seluas kurang lebih 511, 26 hektar yang berisi kurang lebih 69.000 pohon sawit turut terbakar, bukan sebagai pelaku pembakaran lahan

2. TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU MEMBUKA DAN ATAU MENGOLAH LAHAN DENGAN CARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MEMBAKAR YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN.

1) Bahwa Pelawan/Tergugat menyangkal dalil Terlawan/Penggugat bahwa Pelawan/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, memang benar adanya kebakaran di wilayah usaha Tergugat, akan tetapi kebakaran tersebut ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
2) Bahwa adalah hal yang sangat tidak masuk akal apabila Pelawan/Tergugat ***dengan sengaja atau membiarkan terjadinya kebakaran*** sedangkan faktanya justru areal yang terbakar adalah area yang telah tertanam sawit berumur kurang lebih 3 – 4 tahun dengan total lahan terbakar seluas kurang lebih 511, 26 hektar .yang berisi kurang lebih 69.000 pohon sawit turut terbakar ;
3) Bahwa dari fakta tersebut justru Pelawan/Tergugat juga merupakan korban kebakaran lahan bukan sebagai pelaku pembakaran lahan.
4) Bahwa jumlah hujan dan hari hujan sangat rendah menyebabkan area lahan dalam kondisi kering, berdampak pada meningkatnya potensi kebakaran, penyebaran api cepat meluas karena dinamika angin, persebaran udara panas bercampur dengan udara yang belum panas/ *turbulensi*, sehingga sulit diprediksi dan tidak dapat dikendalikan, termasuk oleh sekat bakar dan kanal.

V. TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUM YAITU KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN UPAYA PENGENDALIAN KEBAKARAN.

1. Bahwa Pelawan/ Tergugat telah berupaya untuk mencegah hal-hal yang berdampak buruk pada areal perkebunan terutama mencegah adanya kebakaran lahan.
2. Bahwa Pelawan/Tergugat telah menyiapkan sarana dan prasaranan regu pemadam kebakaran lahan perkebunan sesuai dengan PERMENTAN No. 5 tahun 2018, untuk mecegah dan menanggulangi kebakaran sesuai dengan data tabel berikut ini :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Jenis Peralatan	KEBUTUHAN 3 Regu Inti (ijin IUP 5001-10.000 ha)		Aktual	
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
I.	**Perlengkapan Pribadi atau Individu**				
	1. Helm Pengaman	45	Buah	45	Buah
	2. Lampu Kepala	45	Buah	45	Buah
	3. Kacamata Pengaman	45	Buah	45	Buah
	4. Masker	45	Buah	45	Buah
	5. Sarung Tangan Kulit	45	Pasang	45	Pasang
	6. Sabuk Perlengkapan	45	Buah	30	Buah
	7. Peples/botol minum	45	Buah	45	Buah
	8. Peluit	45	Buah	45	Buah
	9. Ransel	45	Buah	45	Buah
	10. Sepatu Pemadam	45	Pasang	45	Pasang
	11. Baju Pemadam	45	Buah	45	Buah
II.	**Perlengkapan Regu**				
	1. Tenda Inap dan alas tidur	6	set	6	set
	2. Peralatan P3K	6	set	6	set
	3. Peralatan bengkel	3	set	3	set
	4. Peralatan penerangan	3	set	3	set
	5. Selimut Pelindung	3	Buah	3	Buah
	6. Sarana pemantau api (disesuaikan dengan kondisi perusahaan)				
	- Drone	3	Buah	1	Buah
	- Menara (1/500ha)	3	Titik (u 1.300ha)	3	Titik
	- CCTV	3	Buah	0	Buah
	- Teropong	6	Buah	6	Buah
	-Tandu	6	Buah	4	Buah
III.	**Peralatan Tangan**				
	1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul)	12	Buah	12	Buah
	2. Gepyok (Pemukul Api)	24	Buah	24	Buah
	3. Garu Tajam	18	Buah	18	Buah
	4. Garu Pacul	9	Buah	9	Buah
	5. Sekop	18	Buah	18	Buah
	6. Pompa Punggung	30	Buah	30	Buah
	7. Obor Sulut Tetes	3	Buah	3	Buah
	8. Gergaji mesin/chainsaw	3	Buah	3	Buah
	9. Ember + tali ciduk air	12	Buah	12	Buah
	Pompa Air dan Kelengkapannya				
	1. Pompa bertekanan tinggi (minimal 25 HP)	3	Buah	3	Buah
	a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)	3	Buah	3	Buah
	b. Selang keluar (panjang minimal 20	15	rol	25	rol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa dengan segala saran dan prasarana yang dimiliki oleh Pelawan/ Tergugat maka ***sangat tidak berdasar hukum*** apabila dikatakan Pelawan/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melakukan kewajiban melakukan pengendalian kebakaran walaupun ***belum ada ketentuan baku/standar*** minimum jumlah tenaga pemadam kebakaran berikut jenis peralatan dalam pengusahaan tanaman industri, namun Pelawan/Tergugat telah berupaya menyediakan dan menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
4. Bahwa pada awal kebakaran lahan pada tanggal 9 Juli 2018, Pelawan/ Tergugat telah berupaya melaporkan dan meminta bantuan di wilayah Polsek Mentangai sesuai dengan bukti surat Nomor : 047/KLM/KPS/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018 tentang Laporan Kebakaran Lahan PT. Kalimantan Lestari Mandiri.

VI. PERBUATAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR IZIN YANG DIBERIKAN KEPADANYA.

1. Bahwa tidak benar dikatakan Pelawan/Tergugat telah melanggar ijin yang diberikan kepada Pelawan/Tergugat.
2. Bahwa kawasan area perkebunan yang dimiliki oleh Pelawan adalah area APL yaitu Area Penggunaan Lain, yang mana APL ADALAH hutan yang memiliki fungsi lindung atau lahan pertanian/perkebunan yang berhutan ***atau disebut semak belukar***.
3. Bahwa jumlah hujan dan hari hujan sangat rendah menyebabkan area lahan belukar /gambut dalam kondisi kering, berdampak pada meningkatnya potensi kebakaran, penyebaran api cepat meluas karena dinamika angin, persebaran udara panas bercampur dengan udara yang belum panas/ *turbulensi*, sehingga sulit diprediksi dan tidak dapat dikendalikan, termasuk oleh sekat bakar dan kanal.
4. Bahwa Pelawan/Tergugat tidak pernah sama sekali mendapatkan surat teguran atau peringatan dari **PEMERINTAH DAERAH, PEMBERI IJIN** apabila Pelawan/ Tergugat melanggar ijin yang diberikan yaitu vide Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 459/DISBUNHUT Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Kalimantan Lestari Mandiri.

5. Bahwa sangat tidak relevan dikatakan Pelawan/Tergugat telah membakar atau setidak tidaknya membiarkan terjadinya kebakaran, hal tersebut terbantahkan dengan adanya sarana dan prasasarana yang telah disiapkan oleh Pelawan/Tergugat untuk antisipasi dan penanggulangan kebakaran bahkan Pelawan/Tergugat juga telah melaporkan langsung kepada aparat kepolisian pada saat awal kebakaran pada tanggal 10 Juli 2018.
6. Bahwa selain dari pada itu Pemerintah Daerah atau pihak yang berkaitan dengan aktifitas Perusahaan, tidak pernah melayangkan surat peringatan atau teguran atas terjadinya kebakaran lahan tersebut karena memang sejatinya justru Pelawan/Tergugat adalah korban

VII. TERGUGAT SENGAJA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR DAN/ATAU TERGUGAT LALAI MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEBAKARAN

1. Bahwa adalah hal yang sangat tidak masuk akal apabila Pelawan/Tergugat membiarkan terjadinya kebakaran sedangkan faktanya justru areal yang terbakar adalah area yang telah tertanam sawit berumur kurang lebih 3 – 4 tahun dengan total lahan terbakar seluas kurang lebih 511,26 hektar, yang berisi kurang lebih 69.000 pohon sawit turut terbakar ;
2. Bahwa Pelawan/Tergugat tidak melakukan pembakaran dilokasi tempat usaha disamping itu pembukaan lahan itu terkait juga dengan RKT (Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri) bahwa setiap tahunnya perusahan mengeluarkan RKT yang sudah ada di dalam suatu laporan tertentu dan pada bulan Juli tersebut tidak ada agenda Pelawan/Tergugat untuk membuka lahan karena ***faktanya lahan sudah tertanam sawit. ;***
3. Bahwa tidak masuk akal Pelawan/Tergugat mengorbankan tanaman yang telah ditanam secara baik dan telah dapat dipanen kemudian dibakar untuk kepentingan menanam bibit baru dengan cara membakar lahan yang telah ditanam dan siap dipanen tersebut sehingga kerugian Pelawan/Tergugat akan lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

besar lagi disamping itu pola pembukaan untuk penanaman dilahan/tanah konsesi tanpa bakar dan pengendalian kebakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kerugian apabila terjadi kebakaran telah diantisipasi oleh Pelawan/Tergugat.;

4. Bahwa dari fakta tersebut justru Pelawan/Tergugat juga merupakan korban kebakaran lahan, bukan sebagai pelaku pembakaran lahan.;

VIII. PASCA KEBAKARAN TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN UPAYA PEMULIHAN.

1. Bahwa kebakaran di areal milik Pelawan / Tergugat terjadi pada tanggal 9 Juli 2018.
2. Bahwa pada saat pasca perjadinya kebakaran, Pelawan/Tergugat telah berkordinasi dengan Polsek Mentangai untuk tindak lanjut pasca kebakaran, namun oleh Polsek Mentangai ***lahan tidak boleh digarap***, sehingga Pelawan / Tergugat juga tidak berani mengambil langkah apapun tanpa petunjuk dari pihak kepolisian setempat.

IX. KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT

1. Bahwa dalam hal ini Pelawan/Tergugat tegaskan bahwa Pelawan/Tergugat ***tidak melakukan pembukaan lahan pada bulan juli*** dan tidak melakukan pembakaran lahan karena ***diatas*** lahan yang terbakar tersebut telah tertanam sawit diareal seluas kurang lebih 511, 26 hektar dengan usia tanam 3-4 tahun.
2. Bahwa tidak ada hubungan causalitas antara peristiwa kebakaran dengan maksud *"intent"* Pelawan/Tergugat untuk membuka lahan dengan biaya murah, karena dilokasi kebakaran tersebut sudah ditanam sawit dan ada yang sudah siap untuk dipanen (buah pasir) ikut terbakar, sehingga akan lebih rugi lagi apabila membuka lahan dengan cara membakar tersebut dilakukan, dengan demikian hubungan kausal antara kesalahaan dan kerugian tidak terpenuhi yang merupakan salah satu syarat atau unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

X. KERUGIAAN MATERIIL

Bahwa bagaimana dapat dibebankan kerugian materiil kepada Pelawan/Tergugat sedangkan faktanya Pelawan/Tergugat adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai korban kebakaran lahan dan bukan merupakan pelaku pembakaran lahan. Sehingga tidak tepat apabila Pelawan/Tergugat dibebankan kerugian materiil sesuai dengan Gugatan Terlawan/Penggugat.

XI. TERGUGAT BERTANGGUNG JAWAB SECARA MUTLAK (STRICT LIABILITY) ATAS KEBAKARAN YANG TERJADI.

Bahwa penerapan prinsip pertanggung jawaban mutlak (***strict liability)*** tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, hal tersebut ***karena tidak diketahuinya penyebab kebakaran,*** dalam dokumentasi yang dimiliki oleh Pelawan/Tergugat telah jelas awal kebakaran dan penempatan police line berada di luar wilayah area perkebunan milik Pelawan/Tergugat.

Sehingga dengan demikian sangat tidak patut dan tidak berdasar hukum apabila Pelawan/Tergugat diberikan beban pertanggung jawaban mutlak atas kebakaran yang tidak disebabkan oleh Pelawan/Tergugat.

XII. PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN

1. Bahwa prinsip hukum lingkungan adalah antara lain untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, diwajibkan melakukan antara lain, memiliki **ANALISIS** mengenai Dampak lingkungan vide Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Bahwa Pelawan/ Tergugat adalah perusahaan perkebunan yang bergerak dibidang budi daya dan pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Mentangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas- Kalimantan Tengah.
3. Bahwa untuk kegiatannya tersebut Pelawan/Tergugat telah mempunyai **IZIN AMDAL** vide :
    a. Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor : 266 / BLH TAHUN 2015 tanggal 17 April 2015 yang berlaku 1 siklus tanam;
    b. Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Nomor : 267 / BLH TAHUN 2015, tanggal 17 April 2015, yang berlaku 1 siklus tanam;

4. Bahwa Penegakan Hukum Lingkungan dilakukan secara :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Preventif, pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar;
- Represif, dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang tersebut, hal mana ini dilakukan oleh **KEPALA DAERAH** melalui **PERATURAN DAERAH;**

5. Bahwa selain dari pada itu vide pasal 76 ayat (2) Undang-undang No.. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelum menjatuhkan sanski secara keperdataan (administrasi) dan pidana harus melalui **TEGURAN TERTULIS** terlebih dahulu.

6. Bahwa kebakaran lahan pada tanggal 9 Juli 2018, Pelawan/ Tergugat telah berupaya melaporkan dan meminta bantuan di wilayah Polsek Mentangai sesuai dengan bukti surat Nomor : 047/KLM/KPS/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018 tentang Laporan Kebakaran Lahan PT. Kalimantan Lestari Mandiri.

7. Bahwa selain dari pada itu Pelawan / Tergugat tidak pernah mendapatkan tegoran ataupun peringatan baik langsung maupun tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, baik dari **PEMERINTAH DAERAH** Provinsi maupun Kabupaten termasuk pula pihak-pihak yang terkait dan berkompeten untuk hal itu.

8. Bahwa dengan demikian, dengan adanya Gugatan yang diajukan Penggugat/Terlawan a qua dapat dikatogorikan sebagai ***gugatan yang premature***. atas dasar prinsif-prinsif proses ***(Principles of Process)*** vide Daya Penegakan ***(Enforceability),*** dengan sarana sanksi, administrasi (teguran tertulis) perdata dan pidana

XIII. PERMOHONAN PROVISI

Bahwa Terlawan / Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang mana tuntutan tersebut sudah mengenai pokok perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070/K/Sip/1972, tertanggal 14 Mei 1973, yang dalam kaidah hukumnya telah tegas menyatakan bahwa tuntutan provisi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diajukan dan menyangkut pokok perkara maka tuntutan tersebut haruslah ditolak.

XIV. PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa ketentuan dalam sita jaminan telah diatur dalam pasal 261 Rbg yang menyatakan bahwa: Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Bahwa dalam perkara aquo adalah bukan terkait dengan hutang piutang maupun wanprestasi, sehingga sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum permohonan dari Terlawan/Penggugat untuk dapat dilakukan sita jaminan.

XV. BUNGA

Bahwa ketentuan mengenai bunga sebesar 6% yang harus ditanggung oleh Pelawan/Tergugat sangatlah tidak relevan karena tidak diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014.

XVI. DWANGSOM

Bahwa permohonan uang paksa (***dwangsom)*** oleh Terlawan/Penggugat sangat tidak berdasar hukum karena uang paksa (***dwangsom)*** tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang apalagi Gugatan Terlawan/Penggugat adalah Gugatan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa “uang paksa (***dwangsom)*** tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan diatas Pelawan / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memriksa dalam perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/ Tergugat asal dapat diterima.
- Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 8 Mei 2019 No. 51/Pdt.G-LH/2018/PN.Klk. tersebut adalah tepat dan beralasan.
- Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang benar.
- Menyatakan, membatalkan putusan verstek Nomor : 51/Pdt.G-LH/2018/PN.Klk tanggal 8 Mei 2019,
- Mengabulkan perlawanan Pelawan/Tergugat asal untuk seluruhnya
- Menghukum Terlawan/Penggugat asal membayar semua biaya yamg timbul karena perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ***(ex aequo et bono).***

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan sekarang Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan Nomor 51/Pdt.Plw-LH/2018/PN Klk tanggal 17 Desember 2019 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Pelawan semula Tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan bahwa Perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor 51/Pdt.Plw-LH/2018/PN.Klk. tertanggal 8 Mei 2019 tersebut diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menguatkan putusan Verstek tersebut;
4. Menghukum kepada Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 3.496.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Pembanding semula Pelawan telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51/Pdt.Plw/2018/PN Klk tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda-tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan tertanggal 28 Januari 2020 Nomor 51/Pdt.Plw/2018/PN Klk;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 15 Januari 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Terlawan pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor 51/Pdt.Plw-LH/2018/PN Klk sebagaimana dalam Relas pemberitahuan inzage tertanggal 09 Januari 2020 untuk Pembanding semula Pelawan dan tanggal 28 Januari 2020 untuk Terbanding semula Terlawan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permitaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 15 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan tertanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding dahulu Pelawan/ Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 51/Pdt.Plw-LH/2018/PN.Klk, tanggal 17 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut dengan :

  Mengadili Sendiri :
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang Benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan, membatalkan putusan verstek Nomor : 51/Pdt.G-LH/2018/PN.Klk tanggal 8 Mei 2019;
- Mengabulkan perlawanan Pelawan/Tergugat asal untuk seluruhnya;
- Menghukum Terlawan/Penggugat asal membayar semua biaya yamg timbul karena perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ***(ex aequo et bono).***

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat tersebut, Terbanding semula Terlawan/Penggugat dalam kontra memori bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya memutuskan sebagai berikut:

1. **Menolak permohonan banding dari PEMBANDING dahulu PELAWAN/TERGUGAT untuk seluruhnya;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor 51/Pdt.PLW-LH/2018/PN.Klk, diputus pada tanggal 17 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;**
3. **Menghukum PEMBANDING dahulu PELAWAN/TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;**

Apabila Majelis Hakim perkara aquo memiliki pendapat lain, maka mohon putusan mengedepankan perlindungan lingkungan (*ex aequo pro natura*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 51/Pdt.Plw-LH/2018/PN Klk tanggal 17 Desember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Pelawan serta kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan, mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya tersebut semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak kontra produktif dan juga tidak keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena kenyataannya sebagaimana Pembanding semula Pelawan sendiri telah mengakui bahwa telah terjadi kebakaran di lokasi Pembanding semula Pelawan, upaya pemadaman yang dilakukan dan sarana prasarana serta regu pemadam kebakaran yang disiapkan mencegah terjadinya kebakaran, tidak berhasil memadamkan api saat terjadinya kebakaran tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa bukti P.1, foto-foto adanya police line diluar areal PT KLM /Blok 18 dan blok D. 26/27 dan keterangan Saksi-Saksi Hendra Surya Abdi, Arsuni dan Budianto Surbakti, saksi yang melihat pada saat pemasangan police line baik di luar areal PT KLM /diluar Blok. B.18 dan diluar blok D 26/27, yang menganggap awal api terjadinya kebakaran berasal dari luar areal atau lokasi Pembanding semula Pelawan yang merambat ke lokasi Pembanding semula Pelawan sehingga di lokasi Pembanding semula Pelawan terjadi kebakaran;

Bahwa foto-foto adanya police line di areal atau lokasi terjadinya kebakaran tidak membuktikan tempat awal api yang menyebabkan terjadinya kebakaran tetapi membuktikan bahwa di lokasi yang dipasang police line tersebut telah terjadi kebakaran;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menguatkan putusan Verstek Nomor 51/Pdt.G-LH/2018/PN.Klk. tertanggal 8 Mei 2019 tersebut diatas adalah telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 51/Pdt.Plw-LH/2018/PN Klk tanggal 17 Desember 2019 dapat dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Pelawan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 17 Desember 2019 Nomor 51/Pdt.Plw-LH/2018/PN Klk yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menguhukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Selasa** tanggal **31 MARET 2020** oleh kami **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUCIPTO, S.H., M.H.** dan **PUDJI TRI RAHADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Februari 2020 Nomor 10/PDT.G-LH/2020/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **01 April 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MASNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasanya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
SUCIPTO, S.H., M.H.	BAMBANG KUSTOPO,S.H.,M.H.
Ttd.	
PUDJI TRI RAHADI, S.H.	

Panitera Pengganti

Ttd.

M A S N I, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
2.Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
3.Biaya Proses Rp.134.000,-
Jumlah Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)